



P U T U S A N

Nomor 212 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **INDRA ANDI NAKKO**;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 November 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Massigie, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa INDRA ANDI NAKKO bersama-sama dengan Sdri MILDA TANJUNG SARI, SE (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar bulan Oktober 2014 s/d bulan Januari 2015 atau setidaknya waktu lain pada tahun 2014 s/d tahun 2015, bertempat di Kompleks Puri Taman Sari B.12/17 B. Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan di rumah Sdr ZUHRIYAH ROSMAWATI, SE, di Jalan Pelanduk Nomor 31 Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi RISMA YULIANA, SE, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Sdr Milda Tanjung Sari yang merupakan istri dari Terdakwa mendatangi rumah saksi korban bersama-sama dengan Zuhriyah, dimana saat itu Sdr Milda Tanjung Sari menawarkan tanah miliknya yang terletak di Kabupaten Palopo dengan harga murah karena saat itu Sdr Milda Tanjung Sari membutuhkan uang dan saat itu Sdr Milda Tanjung Sari memperlihatkan surat kepemilikan/alas hak atas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdr Milda Tanjung Sari menemui saksi korban seorang diri dan menawarkan tanah miliknya yang lain di tiga lokasi yang terletak di Kabupaten Palopo dimana Sdr Milda Tanjung Sari memperlihatkan alas hak berupa Akta Jual Beli atas nama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat Sdr Milda Tanjung Sari mengajak ke lokasi untuk melihat lokasi tanah dimaksud dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau tanah tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Sdr Milda Tanjung Sari dan tidak dalam masalah, sehingga saksi korban yakin dan mau membeli lokasi tanah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban melunasi harga tanah dan bertemu dengan Terdakwa serta saksi Milda Tanjung Sari, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kalau di lokasi tersebut baik untuk ditanami coklat, cengkeh dan rambutan, dimana Terdakwa menawarkan untuk membelikan bibit, dan saat itu suami saksi korban memberikan uang untuk membelikan bibit dengan cara mentransfer ke rekening Milda Tanjung Sari yang merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban mengecek surat-surat kepemilikan Terdakwa di kantor Notaris H.ZIRMANTO, SH,SP.Mkn, dimana saksi korban baru mengetahui bahwa lokasi tanah milik Terdakwa tersebut adalah fiktif belaka oleh karena Akta Jual Beli tidak pernah dibuat oleh Notaris dimaksud, dimana untuk lokasi tanah tersebut setelah dilakukan pengecekan di BPN Kota Palopo lokasi tersebut tidak terdaftar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP
Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 212 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa INDRA ANDI NAKKO bersama-sama dengan Sdri MILDA TANJUNG SARI, SE (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar bulan Oktober 2014 s/d bulan Januari 2015 atau setidaknya waktu lain pada tahun 2014 s/d tahun 2015, bertempat di Kompleks Puri Taman Sari B.12/17 B. Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar dan di rumah Sdr ZUHRIYAH ROSMAWATI, SE, di Jalan Pelanduk Nomor 31 Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yaitu milik saksi korban RISMA YULIANA, SE tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Sdr Milda Tanjung Sari yang merupakan istri dari Terdakwa mendatangi rumah saksi korban bersama-sama dengan Zuhriyah, dimana saat itu Sdr Milda Tanjung Sari menawarkan tanah miliknya yang terletak di Kabupaten Palopo dengan harga murah karena saat itu Sdr Milda Tanjung Sari membutuhkan uang dan saat itu Sdr Milda Tanjung Sari memperlihatkan surat kepemilikan/ alas hak atas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdr Milda Tanjung Sari menemui saksi korban seorang diri dan menawarkan tanah miliknya yang lain di tiga lokasi yang terletak di Kabupaten Palopo dimana Sdr Milda Tanjung Sari memperlihatkan alas hak berupa Akta Jual Beli atas nama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat Sdr Milda Tanjung Sari mengajak ke lokasi untuk melihat lokasi tanah dimaksud dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau tanah tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Sdr Milda Tanjung Sari dan tidak dalam masalah, sehingga saksi korban yakin dan mau membeli lokasi tanah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban melunasi harga tanah dan bertemu dengan Terdakwa serta saksi Milda Tanjung Sari, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kalau di lokasi tersebut baik untuk ditanami coklat, cengkeh dan rambutan, dimana Terdakwa menawarkan untuk membelikan bibit, dan saat itu suami saksi korban memberikan uang untuk membelikan bibit

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 212 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mentransfer ke rekening Milda Tanjung Sari yang merupakan istri dari Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi korban mengecek surat-surat kepemilikan Terdakwa di kantor Notaris H.ZIRMANTO, SH,SP.Mkn, dimana saksi korban baru mengetahui bahwa lokasi tanah milik Terdakwa tersebut adalah fiktif belaka oleh karena Akta Jual Beli tidak pernah dibuat oleh Notaris dimaksud, dimana untuk lokasi tanah tersebut setelah dilakukan pengecekan di BPN Kota Palopo lokasi tersebut tidak terdaftar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP
Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 17 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA ANDI NAKKO, bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penipuan sesuai dengan bunyi Pasal 378 KUHP
Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA ANDI NAKKO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap SHM Nomor 00011;
 - 1 (satu) rangkap AJB Nomor 871/2014;
 - 1 (satu) rangkap AJB Nomor 982/2014;
 - 1 (satu) rangkap AJB Nomor 987/2014;
 - 1 (satu) rangkap AJB Nomor 993/2014;
 - 8 (delapan) kwitansi pembayaran milik RISMA YULIANA, SE.

Terlampir dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1886/Pid.B/2015/PN.Mk s tanggal 23 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA ANDI NAKKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 212 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya baik dalam Dakwaan Alternatif Kesatu maupun Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari Dakwaan Alternatif Kesatu maupun Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap SHM Nomor 00011;
 - 1 (satu) rangkap AJB Nomor 871/2014;
 - 1 (satu) rangkap AJB Nomor 982/2014;
 - 1 (satu) rangkap AJB Nomor 987/2014;
 - 1 (satu) rangkap AJB Nomor 993/2014;
 - 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran milik RISMA YULIANA,SE

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1886/Pid.B/2015/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 212 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan salah satu pertimbangannya bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi korban di Kota Palopo, setelah transaksi jual beli tanah yang terletak di kota Palopo oleh Terdakwa dan saksi korban sudah terjadi, dimana saat transaksi jual beli tanah yang pertama terjadi di Kota Makassar, sama sekali tidak diketahui Terdakwa dan juga dipertimbangkan oleh karena Terdakwa bertempat tinggal di Kota Makassar sehingga jarang bertemu dengan saksi korban, pertimbangan Hakim Majelis tersebut kami menganggap tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di muka persidangan dimana Terdakwa yang juga adalah suami dari Sdr. MILDA TANJUNG SARI, SE (diajukan dalam berkas perkara terpisah dan telah mendapatkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama ditahan) dengan dakwaan Pasal yang terbukti adalah Pasal 378 KUHP), dan putusan tersebut telah *incracht*/berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi RISMA YULIANA, SE, saksi A. ADI UMAR DHANI, saksi ZUHRIYAH, saksi RAMU HUSAIN dan saksi AWALUDDIN menerangkan dibawah sumpah yang menyatakan kalau saat saksi korban yang saat itu bersama-sama dengan saksi A. ADI UMAR DHANI, saksi RAMU HUSAIN, saksi AWALUDDIN dan saksi ZUHRIYAH berada di Kabupaten Luwu dengan maksud untuk melihat lokasi tanah yang dijual oleh Sdr. MILDA

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 212 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG SARI, dimana setelah melihat lokasi bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Kota Palopo dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban RISMA YULIANA, SE dan kepada saksi A. ADI UMAR DHANI kalau tanah yang dibeli saksi RISMA YULIANA, SE itu benar adalah milik saksi dan tidak dalam masalah dan atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban menjadi yakin dan mau membeli lagi tanah Terdakwa lainnya dan saat itu saksi korban mau melunasi harga tanah yang ditawarkan oleh Sdr. MILDA TANJUNG SARI, SE.

- Bahwa dalam pemeriksaan dimuka persidangan barang bukti berupa Akte jual dan SHM adalah tercantum atas nama Terdakwa, dimana Terdakwa adalah suami sah dari Sdr.MILDA TANJUNG SARI, SE.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dari pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan Terdakwa dan barang bukti, dimana Sdr. MildaTanjung Sari telah menjual sebidang tanah kepada saksi korban yang terletak di Walenrang Kota Palopo, dimana saat itu memperlihatkan SHM atas tanah dimaksud, selanjutnya saksi korban memberi uang panjar pembelian tanah yang selanjutnya melakukan cek lokasi di Kota Palopo, dan saat di rumah Terdakwa di Palopo, saksi korban, saksi A. Adi Umar Dani, saksi Zuhriyah, saksi Ramli Husain dan saksi Awaluddin bertemu dengan Terdakwa yang juga adalah suami Sdr. Milda, yang mana saat itu menyampaikan kalau tanah yang dibeli saksi korban adalah tidak bermasalah dan bagus ditanami pohon jati dan durian dan Terdakwa menawarkan untuk dibelikan bibit pohon.

- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban selanjutnya melunasi harga tanah yang terletak di Walenrang dan mau membeli tanah di lokasi lain yang juga milik Terdakwa dimana dalam AJB tercantum nama Terdakwa sebagai atas nama di lokasi dimaksud.

- Bahwa saat saksi korban mengunjungi lokasi tanah di Walenrang Kota Palopo, saksi korban bersama-sama dengan suaminya yaitu saksi A.Adi Umar Dani, saksi Ramli Husain dan saksi Awaluddin singgah di rumah Terdakwa/Sdr.Milda Tanjung Sari, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau tanah yang saksi korban beli dari Terdakwa tidak bermasalah dan bagus ditanami pohon jati dan durian dan saat itu Terdakwa jua menawarkan untuk membelikan bibit pohon dimaksud sehingga saksi korban memberikan uang kepada Sdr. Milda Tanjung Sari yang juga adalah istri Terdakwa untuk pembelian bibit, dimana pada kenyataannya setelah saksi korban mengecek pada Notaris yang membuat AJB tidak

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 212 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan AJB tersebut dan tidak pernah membuat AJB tersebut dimana didalam AJB tercantum nama Terdakwa sebagai pemilik tanah yang dijual Sdr. Milda Tanjung Sari.

- Bahwa sesuai fakta persidangan dimana Sdr. Milda telah menjual tanah kepada saksi korban yang diakui sebagai milik Sdr. Milda yang mana atas nama di AJB adalah Terdakwa dan setelah saksi korban melunasi harga tanah milik saksi korban di 4 lokasi ternyata tanah yang dijual Sdr. Milda kepada saksi korban ternyata bukan milik Terdakwa maupun milik Sdr. Milda sesuai surat keterangan dari Kantor BPN Kota Palopo, begitupun dengan AJB yang dimiliki Terdakwa setelah di cek pada Notaris yang membuat AJB tersebut tidak mengakui membuat AJB tersebut, dimana uang pembelian tanah telah diterima seluruhnya oleh Sdr. Milda sebesar Rp475.000.000,00 yang diterima baik secara tunai ataupun transfer di rekening milik Terdakwa.

Mengenai hal tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I untuk bersama-sama menegakkan kebenaran, demi tercapainya dan terwujudkan hukum yang sejati.

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai yang terungkap di muka sidang.
- Bahwa tidak ternyata Terdakwa melakukan atau menyuruh melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain supaya menyerahkan sesuatu barang, atau secara melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, ternyata Terdakwa tidak tahu menahu perbuatan isterinya yaitu Milda Tanjung Sari yang telah menjual beberapa bidang tanah kepada saksi korban Risma Yuliana, SE., demikian juga Terdakwa tidak tahu menahu tentang transaksi pembayaran harga tanah tersebut antara isterinya dengan saksi korban, karena rumah tangga Terdakwa dengan isterinya telah

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 212 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renggang dan bermasalah sejak 2 tahun ini dan sejak itu Terdakwa tidak lagi tinggal serumah dengan isterinya. Terdakwa tinggal di Belopa Palopo sedangkan isterinya tinggal di Makassar.

- Bahwa transaksi jual beli tanah antara istri Terdakwa Milda Tanjung Sari (Terdakwa dalam perkara *splitzing*) dengan Risma Yuliana, SE., tidak pernah melibatkan Terdakwa, demikian juga perbuatan Milda Tanjung Sari memalsukan akta jual beli maupun sertifikat tanah tidak diketahui oleh Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Pasal 253 Ayat (1) a, b, c *Juncto* Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- ✧ Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;
- ✧ Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **25 April 2017** oleh **Dr. Andi Abu Ayyub**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 212 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Eddy Army, S.H., M.H

Ttd/ Sumardijatmo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 212 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)